



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

Alamat : Kampus UNSRAT Manado
Telp. (0431) 868027, Fax. (0431) 868027
Laman : <http://www.unsrat.ac.id>

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
NOMOR : 533 /UN12.5/LL/2019

TENTANG
KOMISI PEMBIMBING KEGIATAN PENELITIAN DAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PERAIRAN FAKULTAS PERIKANAN
DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI

DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN,

- Membaca : Surat Koordinator Program Studi Magister Ilmu Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi nomor 143/UN12.5.4.5/LL/2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang permohonan Penetapan Komisi Pembimbing Penelitian & Tesis;
- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan akhir pendidikan dan pengajaran mahasiswa program studi Magister Ilmu Perairan melalui Komisi Pembimbing perlu menetapkan mahasiswa dan Komisi Pembimbingan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi Tentang Komisi Pembimbing Kegiatan Penelitian dan Tesis Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Perairan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 1965 Tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0341/O/1996 Tentang Pendirian Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unsrat;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 Tentang OTK Unsrat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 618 Tahun 2013);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2015 No. 1952);


10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 315/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Juni 2018, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Unsrat periode 2018-2022;
11. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1354);
12. Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 1576/UN12/KP/2018 tanggal 1 Oktober 2018 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi;
13. Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 2063/UN12/LL/2015 Tentang Pengelolaan Administrasi Akademik Program Magister (S2) Program Studi Ilmu Perairan dan Program Doktor (S3) Program Studi Ilmu Kelautan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KOMISI PEMBIMBING KEGIATAN PENELITIAN DAN TESIS MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PERAIRAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI
- KESATU : Komisi Pembimbing Kegiatan Penelitian dan Tesis Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan;
- KEDUA : Komisi Pembimbing dan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Komisi Pembimbing bertugas melakukan pembimbingan dalam penelitian dan penulisan tesis;
- KEEMPAT : Keputusan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 22 Agustus 2019

★ DEKAN,



▼ Prof. Ir. Farnis B. Boneka, M.Sc
NIP 195712291985031004

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI

NOMOR : 53 /UN12.5/LL/2019

TANGGAL : 22 Agustus 2019


TENTANG : KOMISI PEMBIMBING PENELITIAN DAN TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER ILMU PERAIRAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI

KOMISI PEMBIMBING KEGIATAN PENELITIAN DAN TESIS MAHASISWA

TOPIK PENELITIAN : ESTIMASI POTENSI KARBON HUTAN MANGROVE DI DESA SERAWET KECAMATAN LIKUPANG TIMUR KABUPATEN MINAHASA UTARA

No	Nama/NIM	Komisi Pembimbing	Keterangan
1	Fihri Bachmid NIM. 18052105017	- Dr. Joshian N.W. Schaduw , S.IK,M.Si - Calvyn F.A. Sondak, S.Pi,M.ScStud, P.hD	- Pembimbing I - Pembimbing II

DEKAN,



Prof. Ir. Farnis B. Boneka, M.Sc
NIP 195712291985031004